

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AHLI WARIS BEDA AGAMA

(Studi Putusan MA No. 16 K/AG/2010)

SKRIPSI

Oleh :

Mochammad Fauzi

NIM. C01213051



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochammad Fauzi
NIM : C01213051
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum
Keluarga
Judul Skripsi : "Analisis Hukum Islam terhadap Ahli Waris Beda
Agama (Studi Putusan MA No. 16 K/AG/2010)".

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Januari 2018

Saya yang menyatakan,



Mochammad Fauzi

NTM. C01213051

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mochammad Fauzi ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majlis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Drs. Suwito, M.Ag
NIP. 195405251985031001

Penguji II,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

Penguji III,


Nurul Asyia Nadhifah, MHI
NIP. 197604232003122001

Penguji IV,

M. Faizur Rohman, M.HI
NUP. 201603310

Surabaya, 9 Februari 2018

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H.
NIP. 196803091996031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Mochammad Fauzi NIM. C01213051** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 11 Oktober 2017

Dosen Pembimbing,



Drs. Suwito, M. Ag.

NIP. 195405251985031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mochammad Fauzi
NIM : C01213051
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : mochammadfauzi36@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AHLI WARIS BEDA AGAMA

(Studi Putusan MA No. 16 K/AG/2010)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Februari 2018

Penulis


(MOCHAMMAD FAUZI)
nama, terang dan tanda tangan

melalui wasiat *wājibah* kepada ahli waris non-muslim bertentangan dengan norma hukum kewarisan Islam.

Secara filosofis, ketaatan masyarakat muslim untuk menerapkan hukum Islam dalam bidang kewarisan Islam merupakan kesadaran untuk menjalankan perintah agama yang selama ini diyakininya. Putusan hakim di Pengadilan Agama Makassar yang memberi bagian warisan melalui wasiat *wājibah* kepada ahli waris non-muslim tidak mencerminkan kesadaran dan nilai-nilai yang diyakini masyarakat muslim.

Secara sosiologis, norma dalam hukum kewarisan Islam yang mengatur bahwa ahli waris non-muslim terhalang untuk menjadi ahli waris sudah dipahami oleh masing-masing individu muslim dan masyarakat muslim umumnya. Putusan hakim di Pengadilan Agama Makassar yang memberi bagian warisan melalui wasiat *wājibah* akan membuka celah timbulnya perselisihan atau sengketa dalam keluarga dan masyarakat muslim.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, urgen dilakukan penelitian untuk mengetahui dasar pertimbangan putusan hakim di Pengadilan Agama Makassar yang memberikan wasiat *wājibah* terhadap ahli waris non-muslim. Selanjutnya urgen pula untuk mengetahui pertimbangan Hukum Islam dalam pemberian waris beda agama.

Penelitian skripsi ini diberi judul “Analisis Hukum Islam terhadap Ahli Waris Beda Agama (Studi Putusan No. 16 K/AG/2010.)”.

- 2) Undang-undang no 3 tahun 2006 dan UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama
- 3) M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* , Jurnal Badilag.net, perlakuan waris islam non muslim oleh: Lanka asmar,S.H.i, M.H.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang sangat menentukan baik tidaknya sebuah penelitian. Maka kegiatan pengumpulan data harus dirancang dengan baik dan sistematis, agar data yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen resmi yang ada, seperti buku-buku atau dokumen, dan peraturan-peraturan yang ada kaitannya dalam membahas masalah ini sehingga dapat memberikan informasi deskriptif yang berlaku saat ini.

4. Teknik Pengolahan Data

Bahan hukum yang diperoleh dicatat, diedit, dipelajari, diambil intisarinya. Selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan, disusun, dikelompokkan, dan diteliti sesuai rumusan masalah. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan menyeleksi bahan-bahan

penelitian, definisi operasional, metode penelitian. Uraian bab ini dilanjutkan dengan menjelaskan sistematika penulisan.

Bab kedua, memuat tentang landasan teori yang digunakan sebagai analisis terhadap hasil penelitian. Bab ini membahas mengenai kewenangan Peradilan Agama dalam hal kewarisan di Indonesia: pengertian Pengadilan Agama, kewenangan Pengadilan Agama, kewenangan Pengadilan Agama dalam hal waris, ketentuan tentang kewarisan. Dan juga menguraikan tentang mahkamah agung dari segi tugas pokok dan fungsinya, yurisprudensi, wasiat, dan wasiat wajibah

Pada bab ketiga, deskripsi putusan nomor 16K/AG/2010. Bab ini merupakan hasil penelitian terhadap putusan Hak Waris Beda Agama di Mahkamah Agung dan Pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 16K/AG/2010. dalam perspektif Hukum Islam

Pada bab keempat, Bab ini merupakan analisis hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini

Pada bab kelima, Penutup. Bab terakhir ini berisi simpulan dan saran. Simpulan adalah jawaban ringkas atas rumusan masalah yang diajukan dan telah dianalisis pada Bab IV. Berdasarkan simpulan hasil penelitian tersebut, dikemukakan saran sebagai rekomendasi hasil.

Prinsip bilateral, yaitu bahwa laki-laki maupun perempuan dapat mewaris dari kedua belah pihak garis kekerabatan, atau dengan kata lain jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi. Prinsip ini terdapat dalam surat *An - Nisa* 2 ayat 7, 11, 12 dan 176 yang tegas mengatakan bahwa hak kewarisan dalam seseorang menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal dunia bisa diperoleh dari dua sumber yaitu dari sumber garis keturunan bapak dan bisa juga dari garis keturunan ibunya. Atas dasar tersebut maka peralihan harta pewaris yang dianggap memenuhi rasa keadilan adalah memberikan harta pewaris kepada keluarganya yang paling dekat. Keluarga pewaris yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris, tanpa mengkesampingkan suami atau istri yang merupakan partner hidup pewaris sekaligus sebagai kongsi dalam mencari kebutuhan hidup bersama.

Prinsip individual yaitu bahwa harta warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan. Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris lainnya. Hal ini didasarkan dalam ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajibannya.

Prinsip keadilan berimbang yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Atas dasar pengertian tersebut, terlihat prinsip keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat

(bersenggama) antar keduanya. Perkawinan yang menjadi sebab mewarisi memerlukan 2 syarat.

- b. Akad perkawinan itu sah menurut syariat, baik kedua suami-istri telah berkumpul maupun belum, ketentuan ini berdasarkan keumuman ayat-ayat mawaris dan tindakan Rasulullah SAW bahwa beliau “telah memutuskan kewarisan Barwa’ binti Wasyiq. Suaminya telah meninggal dunia sebelum mengumpulinya dan belum menetapkan mas kawinnya”. Putusan Rasulullah ini menunjukkan bahwa pernikahan antara Barwa’ dengan suaminya adalah sah.
- c. Ikatan perkawinan antara suami-istri itu masih utuh atau dianggap masih utuh, suatu perkawinan dianggap masih utuh apabila perkawinan itu telah diputuskan dengan *talaq raj’i*. Lain halnya dengan *talaq ba’in* yang membawa akibat putusnya ikatan perkawinan sejak talaq dijatuhkan.
- d. Hubungan kekerabatan, kekerabatan adalah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan sebab memperoleh hak mewarisi yang terkuat, karena kekerabatan termasuk unsure causalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Berlainan dengan perkawinan, jika perkawinan telah putus (cerai) maka dapat hilang.

